

## MENGGAGAS PERADILAN PROGRESIF DALAM MENEGAKKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Zakki Adlhiyati<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*Since Indonesia has dealing the konstitutional conflict related to the constitutional right that can emerge state disintegrated. One that should be repair is our judicial process in constitutional court. Progressive judicial process is important to guaranty and protect of their constitutional rights when it is violated. This kind of judicial process need the judges to be able to be the part of the society, feels their need, and able to see the value that live in the society.*

*Keyword: constitutional rigts, progressive, and judicial process.*

### ABSTRAK

*Saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai kekacauan/konflik terkait hak konstitusional warga negara yang dapat berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui gagasan peradilan progresif di Mahkamah Konstitusi. Hadirnya Peradilan progresif penting untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar dapat diwujudkan. Hakim harus mampu menjadi bagian dari masyarakat, mampu merasakan kebutuhan mereka, dan*

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl Ir. Sutami, No. 36 A, Ketingan Surakarta. Email: zakki.adlhiyati@yahoo.co.id

mampu melihat nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam bingkai konstitusi.

Kata kunci: konstitusional, progresif, peradilan.

## PENDAHULUAN

Indonesia kini sedang mengalami suasana karut marut. Suasana karut marut itu bisa disebut kekacauan (*disorder*)<sup>2</sup>. Sebut saja kekacauan pasca pemilukada yang terjadi di beberapa daerah; di Jogja kerusuhan terjadi dalam sebuah bedah buku yang kontroversial, perusakan dan penganiayaan dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam bedah buku *Allah, Liberty, and Love*<sup>3</sup> karena dianggap dapat merusak moralitas dengan konsep kebebasan beragama yang ditawarkan oleh penulisnya Irsyad Manji.

Sehubungan dengan kekacauan di Jogja, masih kita ingat kasus Jemaat Ahmadiyah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang menimbulkan pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa SKB tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin kebebasannya untuk beragama sebagaimana dimaksud Pasal 29 UUD 1945. Begitu pula pihak yang Pro terhadap SKB tersebut berargumen bahwa Umat Islam harus dilindungi oleh negara dari kelompok-kelompok yang menistakan ajaran Agama Islam<sup>4</sup>. Di kota solo bentrok massa terjadi pada hari Jumat, 4 Mei 2012 antara warga Kelurahan Gandekan, Solo, Jawa Tengah, dengan anggota laskar militan tertentu<sup>5</sup>.

2 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm 82.

3 Pito Agustin Rudiana, *Diskusi Irshad Manji, MMI Dilaporkan ke Polda*, <http://www.tempo.co>, Kamis, 10 Mei 2012.

4 Rusdianto, *Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Sebuah Studi Perbandingan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman dan Kerajaan Spanyol)*, *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, No. 18, April 2010.

5 Eko Huda S, Aries Setiawan, *Apa Penyebab Bentrok Laskar-Warga di Solo: Laskar militan itu berjalan kaki unjuk kekuatan di perkampungan warga*. [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Jum'at, 4 Mei 2012